



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 64/PUU-XV/2017**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. H. Akhmad Muqowam**

Pekerjaan : Anggota DPD RI

Alamat : Komplek Merpati Nomor 2, Jalan Dewi Sartika RT 009
RW 004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati,
Jakarta Timur

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Ir. H. Muhammad Mawardi**

Pekerjaan : Anggota DPD RI

Alamat : Jalan Nusa Indah Gg.III Nomor 51 Selat Tengah,
Kabupaten Kapuas

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Drs. H.Abd.Rahman Lahabato**

Pekerjaan : Anggota DPD RI

Alamat : Jalan Alam Elok VI Nomor 19, Pondok Pinang,
Kebayoran Baru

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **M.Syukur, S.H., M.H**

Pekerjaan : Anggota DPD RI

Alamat : Sungai Manau, Kelurahan Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Intsiawati Ayus, S.H., M.H**

Pekerjaan : Anggota DPD RI

Alamat : Jalan Kelapa Sawit Ujung Nomor 50 RT/RW 001/005, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Provinsi Riau

Sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H**

Pekerjaan : Anggota DPD RI

Alamat : Jalan WR. Supratman Nomor 19 RT/RW 009/002, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Provinsi Bengkulu

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Taufik Nugraha, S.Kom**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Alamat : Jalan Kapten Piere Tandean RT 020/RW 000, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Agustus 2017, memberi kuasa kepada **Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum; Bakti Riza Hidayat, S.H., C.LA; Angga Racha Wijaya, S.H; Haru Permadi, S.H., M.H;** dan **Eka Marita Anggrarini, S.H,** adalah Konsultan Hukum dan Advokat pada **Kantor Hukum Aan Safaat Permadani & Patners,** beralamat di Jalan Besar Ijen Nomor 94 Kota Malang, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Agustus 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 130/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 64/PUU-XV/2017 pada tanggal 5 September 2017 serta mengajukan perbaikan permohonan dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN

I.A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa untuk menafsirkan dan menjaga konstitusi dibentuk Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", berdasarkan Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK".
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
3. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*"

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian materi undang-undang (uji materiil), yang selanjutnya didasarkan pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

"Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
 b. *materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

5. Dalam hal ini, para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil ini.

I.B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

7. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian

undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”.

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon yakni *perorangan warga negara Indonesia*, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang, yakni “UU 10/2016”.
9. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama, kualifikasi Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dengan rincian pekerjaan atau jabatan sebagai berikut:

- Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2014;
- Pemohon VII adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara yang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2014;

Kedua, kerugian konstitusional para Pemohon.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 telah memberikan 5 (lima) kriteria atau syarat untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian hak atau

kewajiban konstitusional yang telah digunakan disetiap putusan MK dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
10. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:
- a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
 - (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
 - b. Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:
 - (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
 - c. Hak untuk bebas atas perlakuan diskriminatif dari segala hal termasuk perlakuan diskriminatif dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

(2) "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

11. Bahwa ketentuan UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945 oleh para Pemohon karena mengurangi dan merugikan hak-hak konstitusionalnya adalah Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*
12. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai warga negara Indonesia yang memiliki jabatan sebagai anggota DPD telah dirugikan hak konstitusionalnya atas jaminan dan perlindungan hukum yang adil, hak atas persamaan kesempatan dalam pemerintahan, dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berdasarkan penalaran yang wajar oleh karena:
- a. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 menyebabkan Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1). Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai anggota DPD RI merupakan pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum sama halnya dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Jenis jabatan dan mekanisme pemilihan anggota DPD RI dan Kepala Daerah adalah sama, yaitu merupakan jabatan politis sekalipun "kamar-nya" berbeda yaitu legislatif untuk anggota DPD RI dan eksekutif untuk Kepala Daerah. Namun anggota DPD RI mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak sama dihadapan hukum ketika anggota DPD RI hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Anggota DPD RI harus mengundurkan diri sebagai anggota DPD RI apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Hal tersebut berbeda dengan kepala daerah yang tidak harus berhenti apabila mencalonkan diri lagi di

daerahnya. Apabila mencalonkan diri di daerah lain kepala daerah baru berhenti. Perlakuan tidak sama terjadi dalam hal tersebut sehingga hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 hilang. Logika yang nampaknya digunakan dalam pembentukan Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016 yang menyatakan bahwa kepala daerah berhenti apabila mencalonkan diri di daerah lain kemungkinan besar adalah karena apabila kepala daerah mencalonkan diri di daerah lain masyarakat di daerah asal akan diabaikan. Namun apabila mencalonkan diri di daerahnya kekhawatiran bahwa masyarakat diabaikan dapat diminimalisir sehingga kepala daerah tidak harus berhenti tetapi cukup cuti. Pun-halnya anggota DPD RI yang sesungguhnya mewakili daerah tertentu (provinsi). Dalam proses melaksanakan tugas sebagai anggota DPD RI, anggota DPD RI selalu memperhatikan daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan reses yang dilakukan oleh anggota DPD RI selalu di daerah pemilihannya. Dengan demikian, apabila anggota DPD RI hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, asalkan pencalonan tersebut dilakukan di daerah pemilihannya seharusnya perlakuannya sama seperti kepala daerah yaitu tidak harus mengundurkan diri tetapi cukup cuti.

- b. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 menyebabkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI kehilangan hak konstitusionalnya yaitu bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Kerugian tersebut terjadi karena Pemohon I sampai dengan Pemohon VI harus mengundurkan diri sebagai anggota DPD RI apabila mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah sekalipun pecalonan dilakukan di daerah pemilihan dimana dia terpilih sebagai anggota DPD. Hal tersebut bertentangan dengan persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagai calon petahana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016 sebagai berikut:

p. *berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*

Di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain harus berhenti sejak ditetapkan sebagai calon. Konsekuensi dari pengaturan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p adalah apabila Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota mencalonkan diri di daerahnya (bukan daerah lain) tidak harus berhenti tetapi cukup melakukan cuti. Contoh nyata dari hal tersebut adalah pencalonan Basuki Tjahaya Purnama sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 (bukti P-6). Hal tersebut sangat berbeda dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s yang mensyaratkan anggota DPR, DPD dan DPRD berhenti sekalipun anggota DPR, DPD dan DPRD akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah sekalipun di daerahnya. Padahal, kepala daerah dengan anggota DPR, DPD dan DPRD posisinya sama sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum.

- c. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang menyebabkan anggota DPD tidak dapat mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah pemilihannya merupakan ketentuan yang tidak memberikan perlindungan yang adil serta bersifat diskriminatif jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak mencalonkan kembali di daerah yang sama, sebagaimana diuraikan pada huruf b. Hal ini membawa konsekuensi tidak adanya kesempatan yang sama di dalam pemerintahan dalam pemerintahan sebagai hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Kesempatan tidak sama terjadi karena anggota DPD dan DPRD harus kehilangan jabatan yang sedang disandang pada saat hendak mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai wujud berperan dalam pemerintahan. Sebaliknya, kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana tidak perlu kehilangan jabatan yang sedang disandang.

13. Bahwa Pemohon VII sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Undang-Undang *a quo* berdasarkan penalaran yang wajar karena:

a. Pemohon VII kehilangan hak konstitusionalnya yaitu bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pemohon VII merupakan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang kedudukannya secara kelembagaan sama dengan kepala daerah yaitu sebagai unsur pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum”

Konstruksi yang dibangun dalam Pasal 18 ayat (3) tersebut menunjukkan bahwa dalam pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota terdapat DPRD. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan melihat pada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah selalu menyebut bahwa pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (**bukti P-7**)

Pasal 1 angka 2

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dengan melihat UU 23/2014 maka jelas konstruksi pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan DPRD yang anggotanya juga dipilih melalui pemilihan umum. Konstruksi tersebut seharusnya membawa konsekuensi hukum perlakuan anggota DPRD Kabupaten/Kota harus sama dengan kepala daerah. Perlakuan sama dalam hal ini adalah perlakuan dalam hal politik. Terdapat kontradiksi yang sangat tajam antara pengaturan anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan Kepala Daerah apabila keduanya hendak mencalonkan diri

sebagai kepala daerah. Disatu sisi anggota DPRD Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah sekalipun di daerahnya, namun kepala daerah tidak wajib berhenti apabila mencalonkan diri di daerahnya.

- b. Dengan menentukan kedudukan yang serupa dan sejajar namun perlakuan yang berbeda sebagaimana diuraikan pada huruf a, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 telah menyebabkan Pemohon VII kehilangan hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebagai anggota DPRD, Pemohon VII dipilih melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat, sama halnya dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahkan keduanya merupakan unsur pemerintahan daerah. Pada saat anggota DPRD diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah sedangkan untuk kepala daerah yang mencalonkan lagi di daerah awal (bukan di daerah lain) tidak harus mengundurkan diri, maka anggota DPRD telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak sama di hadapan hukum.
- c. Perlakuan berbeda terhadap anggota DPRD dengan kepala daerah dalam hal mencalonkan sebagai kepala daerah di daerah sendiri (bukan di daerah lain) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 menyebabkan Pemohon VII telah diperlakukan secara diskriminatif. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon VII untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- d. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang menyebabkan anggota DPRD tidak dapat mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah sendiri dengan sendirinya juga menciptakan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan dalam pemerintahan sebagai hak konstitusional Pemohon VII yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Kesempatan tidak sama terjadi karena anggota DPRD harus kehilangan jabatan yang sedang disandang pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana (yang mencalonkan diri lagi di daerahnya sendiri) tidak perlu kehilangan jabatan yang sedang disandang.

13. Bahwa hak konstitusional Pemohon untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah pemilihannya tidak akan lagi dirugikan apabila Pasal 7 ayat (2) huruf s UUD 1945 dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai pencalonan di luar daerah pemilihannya.

I.C. PUTUSAN MK YANG SUDAH ADA

14. Bahwa telah ada beberapa Putusan MK tentang dan terkait dengan persyaratan pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Putusan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu yang terkait tidak secara langsung mengenai persyaratan tersebut, dan putusan mengenai persyaratan tersebut.

Putusan MK terkait dengan persyaratan pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 57/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 83/PUU-XIII/2015.

Putusan MK tentang persyaratan pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015.

15. Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 menguji ketentuan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 yang mensyaratkan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatan dan akan mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah dan/wakil kepala daerah harus mengundurkan diri sejak pendaftaran. Amar putusan ini menyatakan bahwa ketentuan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat. Artinya, berdasarkan putusan ini, kepala daerah dan/wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatan dan akan mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah dan atau/wakil kepala daerah tidak harus mengundurkan diri, tetapi cukup diberhentikan sementara. Salah satu pertimbangan hukum MK dalam putusan tersebut adalah bahwa ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*), serta mengandung perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) antar-sesama pejabat negara, khususnya jika dibandingkan dengan persyaratan yang berlaku bagi pimpinan atau anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak harus mengundurkan diri. Selengkapnyanya pertimbangan hukum Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008 pada paragraf 3.25 sebagai berikut.

[3.25] *Mahkamah berpendapat bahwa upaya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah upaya yang tepat dan memang sebuah upaya yang seharusnya dilakukan. Dalam suatu pemilihan umum sudah seharusnya dihindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain haruslah dipertimbangkan bahwa penggunaan upaya demikian tidak boleh terlalu berlebihan sehingga merugikan hak-hak seseorang yang dijamin oleh hukum. Bagi seseorang yang terpilih sebagai kepala daerah, undang-undang telah memberikan hak untuk memegang masa jabatan selama lima tahun. Adanya ketentuan yang dicantumkan dalam huruf q Pasal 58 UU mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada periode berikutnya akan hilang haknya untuk menduduki jabatan selama lima tahun penuh. Hak untuk menduduki jabatan selama lima tahun penuh mungkin saja dapat dikurangi apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi sebagai kepala daerah sebagaimana ditentukan Pasal 29 ayat (2) UU 32/2004. Pasal 28 UU 32/2004 telah dengan terperinci menyebutkan larangan bagi kepala daerah dan apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut oleh kepala daerah maka menurut Pasal 29 ayat (2) UU 32/2004 kepala daerah yang bersangkutan dapat diberhentikan. Memang benar, sebagaimana keterangan Pemerintah dan DPR, bahwa kemungkinan adanya pengaruh konflik kepentingan (*conflict of interest*) bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) harus dihindari dalam pemilihan kepala daerah, tetapi hal itu tidak harus mengundurkan diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali sehingga mengakibatkan berkurangnya masa jabatan yang merupakan hak konstitusionalnya. Ketentuan yang mensyaratkan pengunduran diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali merupakan ketentuan yang tidak proporsional. Untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), calon yang sedang menjabat (*incumbent*) seharusnya cukup diberhentikan sementara sejak pendaftaran sampai dengan ditetapkannya calon kepala daerah terpilih*

oleh KPU sebagaimana ketentuan yang diberlakukan bagi pimpinan maupun anggota DPRD [vide Pasal 59 ayat (5) huruf h dan i]. Hal tersebut di atas jelas terlihat dalam Penjelasan Pasal 58 huruf q yang antara lain berbunyi, "Pengunduran diri gubernur dan wakil gubernur dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali disertai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden". Penjelasan tersebut di atas semakin menunjukkan adanya pengaturan yang tidak proporsional yang menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid). Syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (incumbent) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun [vide Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004] dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar-sesama pejabat negara [vide Pasal 59 ayat (5) huruf i UU 32/2004], sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

16. Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 57/PUU-XI/2013, dan Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 adalah putusan-putusan yang menguji persyaratan yang mengharuskan pejabat atau anggota PNS, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Di dalam perkara-perkara dimaksud juga dibandingkan dengan persyaratan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak harus mengundurkan diri, namun hampir semua permohonan tersebut dinyatakan ditolak oleh MK. Artinya, pejabat atau anggota PNS, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, dan tidak terkait dengan persoalan persyaratan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Isu hukum yang dikabulkan dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 adalah waktu pengunduran diri, yaitu pada saat dinyatakan sebagai calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, bukan pada saat mendaftarkan diri.

17. Putusan lain terkait dengan persyaratan pengunduran diri untuk menjadi calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah Putusan Nomor 83/PUU-XIII/2015. Putusan ini menguji keharusan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di daerah lain mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 huruf p UU 8/2015. MK memutuskan menolak

permohonan ini. Artinya, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di daerah lain harus mengundurkan diri dari jabatannya, sedangkan yang mencalonkan diri di daerah di mana sedang menjabat tidak harus mengundurkan diri.

18. Putusan tentang keharusan anggota DPR, DPD, dan DPRD mengundurkan diri saat mencalonkan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015. Pertimbangan hukum yang melandasi putusan ini adalah perbandingan dengan persyaratan yang berlaku bagi PNS, TNI, Polri, dan BUMN/BUMD yang tidak proporsional sehingga dinyatakan tidak adil. Amar Putusan MK menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan Pasal 7 huruf s UU 8/2015 inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang frasa "*memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" dalam Pasal tersebut tidak diartikan "*mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Dengan demikian ruang lingkup isu hukum putusan tersebut adalah pada aspek persyaratan pengunduran diri, namun belum menyentuh persoalan konstitusionalitas pengunduran diri jika mencalonkan di daerah pilihannya seperti yang telah diputus oleh MK untuk kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang harus mundur jika mencalonkan diri di daerah lain (*vide* Putusan Nomor 83/PUU-XIII/2015).
19. Adanya putusan-putusan MK yang telah ada sebagaimana diuraikan pada angka 13 sampai angka 17 di atas tidak menjadikan permohonan ini dapat dikualifikasikan sebagai perkara *nebis in idem*. Pasal 60 UU MK memang menyatakan "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-*

undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali". Namun di dalam Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU, dikecualikan sebagai berikut "Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda."

Alasan-alasan yang mendasari bahwa permohonan ini tidak dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem* adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa yang diajukan melalui permohonan ini adalah UU yang berbeda dengan Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015. Permohonan ini mengajukan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 sedangkan perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015 menguji Pasal 7 huruf s UU 8/2015.
- b. Bahwa antara Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 dengan Pasal 7 huruf s UU 8/2015 memuat norma yang berbeda, sebagai berikut.

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016:

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

Sedangkan Pasal 7 huruf s UU 8/2015 menyatakan:

s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Bahwa isu hukum yang diajukan antara perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015 dengan permohonan ini memiliki perbedaan. Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015 isu hukumnya adalah persyaratan pengunduran diri dengan alasan perbandingan terhadap PNS, Polri, TNI, BUMN/BUMD, sedangkan permohonan ini isu hukumnya adalah pemberlakuan persyaratan pengunduran diri tidak berlaku dalam hal anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi calon kepala daerah dan/atau wakil kepala

daerah di daerah pemilihannya dengan alasan hukum persamaan persyaratan dengan kepala daerah yang mengundurkan diri hanya jika dicalonkan di daerah lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016 sebagaimana dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 83/PUU-XIII/2015.

- d. Bahwa para Pemohon permohonan ini adalah WNI yang sedang menjabat sebagai anggota DPD dan DPRD yang belum pernah mengajukan pengujian ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 sehingga memiliki kepentingan dan alasan konstitusional yang berbeda dengan Pemohon-Pemohon pada putusan-putusan sebelumnya.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PENGUJIAN PASAL 7 AYAT (2) HURUF S UU 10/2016

20. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

II.A. PASAL 7 AYAT (2) HURUF S UU 10/2016 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2) DAN AYAT (3) UUD 1945 KARENA MELANGGAR

PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS

21. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berbunyi sebagai berikut:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 karena melanggar prinsip negara hukum yang demokratis. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

22. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah negara hukum”.

23. Bahwa dalam negara hukum, kewajiban kepada negara untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan tetap menjunjung prinsip negara hukum yang demokratis yang harus diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
24. Bahwa persyaratan yang membatasi hak untuk dicalonkan atau mencalonkan sebagai kepala daerah bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 adalah tidak sejalan dengan pembatasan hak oleh Undang-Undang dalam negara hukum. Hal ini dikarenakan tidak dipenuhinya tuntutan yang adil demi memberikan kesempatan kepada selain *incumbent* (dalam hal ini anggota DPR, DPD, dan DPRD) untuk dipilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah kecuali anggota DPR, DPD, dan DPRD mengundurkan diri. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tidak harus berhenti dari jabatannya apabila mencalonkan diri di daerahnya.
25. Bahwa dalam suatu negara hukum yang demokratis dijunjung prinsip proporsionalitas. Bahwa tujuan Undang-Undang menurut Bentham adalah memberikan kebahagiaan (*Zweckmassigkeit*) bagi setiap orang. Justru di sinilah ironisnya, bahwa seseorang pejabat negara yang ingin memperoleh jabatan sebagai pejabat negara lainnya harus merelakan jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, sementara ia belum tentu memperoleh jabatan yang ia inginkan. Padahal jabatan itu merupakan jabatan publik yang terbuka untuk umum yang harus dapat diperoleh berdasarkan asas *fair, equality, dan freedom*. Persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 merupakan tekanan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk tidak mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
26. Bahwa jaminan konstitusional yang menjadi syarat untuk demokrasi yaitu adanya *eligibilitas* dan adanya hak untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara (Robert Dahl). Bagi negara seperti Indonesia yang percaya pada hukum dan menjadikan demokrasi sejalan dengan gagasan hukum, maka konsolidasi demokrasi, di antaranya melalui Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih pemimpin yang berkualitas, oleh karena itu ketentuan

dan syarat yang bersifat diskriminatif haruslah dihindarkan dari sifat bahwa hukum itu dapat dibuat dan ditafsirkan secara sepihak oleh kelompok yang berkuasa. Harus diyakini pula bahwa hukum harus dikembangkan dan ditegakkan mengikuti norma dan prosedur yang menjamin terwujudnya proses demokratisasi yang sejati. Dengan kata lain, demokrasi modern harus menempatkan hukum menjadi posisi sentral yang menjamin setiap hak-hak warga negara.

27. Bahwa persyaratan yang membatasi hak untuk dicalonkan atau mencalonkan sebagai kepala daerah bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 akibat adanya syarat harus mengundurkan diri dan memperlakukan berbeda dengan kepala daerah yang tidak harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri di daerahnya bertentangan pengakuan sebagai negara hukum yang demokratis yang berdasar atas hukum sebagaimana di tegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

II.B. PASAL 7 AYAT (2) HURUF S UU 10/2016 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 AYAT (3) UUD 1945 KARENA MENISBIKAN DPRD SEBAGAI UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH

28. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berbunyi sebagai berikut:
- Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*
- bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 karena menisbikan DPRD sebagai unsur Pemerintahan Daerah. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.
29. Bahwa Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*”.
30. Bahwa konstruksi yang dibangun dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menunjukkan bahwa dalam pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah

kabupaten dan pemerintah daerah kota terdapat DPRD. Hal ini dikuatkan dengan melihat pada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah selalu menyebut bahwa pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD.

31. Bahwa konstruksi tersebut seharusnya membawa konsekuensi hukum perlakuan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota harus sama dengan kepala daerah. Perlakuan sama dalam hal ini adalah perlakuan dalam hal politik. Terdapat kontradiksi yang sangat tajam antara pengaturan anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dengan Kepala Daerah apabila keduanya hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Di satu sisi anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah sekalipun di daerahnya, namun kepala daerah tidak wajib berhenti apabila mencalonkan diri di daerahnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016 yang berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

32. Bahwa perlakuan yang berbeda tersebut pada akhirnya mengingkari dan menisbikan DPRD yang personifikasinya meliputi anggota-anggota DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah yang kedudukannya sama dengan pemerintah daerah yang terdiri Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai personifikasinya. Peningkaran dan penisbian tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945.

II.C. PASAL 7 AYAT (2) HURUF S UU 10/2016 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 AYAT (4) UUD 1945 KARENA TIDAK DEMOKRATIS

33. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berbunyi sebagai berikut:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 karena tidak demokratis. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

34. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis*”.
35. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bersifat tidak adil, curang, dan *unfair* sehingga tidak demokratis. *Pertama*, tidak adil, karena calon selain kepala daerah, yakni anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada daerah pemilihannya atau tidak harus menyatakan kesanggupan mundur dari jabatannya sedangkan bagi Kepala Daerah yang mencalonkan diri pada daerahnya tidak harus mengundurkan diri. Oleh karena itu pasal *a quo* bertentangan dengan asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness of prohibition of arbitrariness*). *Kedua*, curang, karena pasal *a quo* hanya menentukan syarat pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan Kepala Daerah yang mencalonkan diri pada daerahnya tidak harus mengundurkan diri. *Ketiga*, *unfair*, seharusnya *incumbent* dan anggota DPR, DPD, dan DPRD berada dalam posisi yang sama dalam *start* Pilkada. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai proses untuk mengisi figur pemimpin penyelenggaraan pemerintahan yang diidealkan dalam suatu proses yang demokratis, jujur, dan akuntabel. Salah satu persyaratan untuk mewujudkan proses tersebut adalah adanya sebuah situasi yang bersifat *fairness*, yang diawali dengan terbangunnya prakondisi bahwa para peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam posisi awal yang sama dan posisi asal yang sama. Dalam konteks *fairness* dan posisi asal yang sama ini para peserta dilarang untuk mencuri *start* dengan memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandanginya pada saat pemilukada berlangsung. Apabila *start* bagi seorang Kepala Daerah yang mencalonkan diri pada daerahnya tidak harus mengundurkan diri maka demikian pula dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada daerah pemilihannya seharusnya juga tidak harus mengundurkan diri.

36. Bahwa menyamakan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan PNS, TNI, POLRI adalah tidak tepat. Bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak diperlukan suatu maksud untuk membangun dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk memilih, apakah akan tetap melanjutkan karirnya sebagai pejabat struktural sebagaimana PNS, TNI, POLRI. Hal ini mengingat anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah merupakan jabatan politik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VIII/2010 tanggal dua belas April tahun dua ribu sepuluh MK bahwa berpendapat bahwa kedudukan anggota DPR sama dengan kedudukan kepala daerah dan berbeda dengan PNS, sebagaimana dikutip berikut ini:

Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah keliru menyamakan jabatan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan bahkan anggota DPR dengan jabatan struktural Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Kedua jabatan tersebut merupakan jabatan yang berbeda. Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan anggota DPR adalah jabatan politik. Jabatan yang memiliki karakter-karakter khas politik. Di antara karakter tersebut yang terpenting adalah bahwa rekrutmennya melalui mekanisme pilihan rakyat yang memiliki kedaulatan, sehingga jabatan politik merupakan jabatan yang diperoleh dari kepercayaan rakyat, baik yang dipilih langsung oleh rakyat maupun yang dipilih melalui perwakilan di dalam masa jabatan tertentu secara periodik dan dibatasi serta terikat dengan agenda demokrasi, yaitu pemilihan umum. Sementara itu jabatan negeri adalah jabatan karir yang memerlukan syarat-syarat tertentu sebagaimana diuraikan di muka, dipilih dan diangkat oleh atasan atau pimpinan satuan organisasi negara yang memiliki kewenangan untuk itu. Jadi, pengangkatan dalam jabatan negeri merupakan kewenangan atasan atau pimpinan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan dipilihnya, sehingga bagi atasan atau pimpinan, mengangkat seseorang dalam jabatan bukan kewajiban. Sekiranya jabatan negeri adalah hak, maka pastilah atasan atau pimpinan tersebut wajib mengangkatnya bila ada pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat dimaksud. Jabatan negeri merupakan tugas atau amanah yang diberikan oleh negara melalui atasan atau pimpinan kepada PNS yang tidak terikat oleh periodisasi sebagaimana jabatan politik. Atas dasar uraian tersebut maka tidaklah merupakan ketidakadilan manakala kedua jabatan tersebut diatur secara berbeda. Memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda adalah keadilan. Sebaliknya, justru merupakan ketidakadilan memperlakukan sama terhadap dua hal yang berbeda.

37. Bahwa mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti mengatakan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD itu merupakan jabatan yang tidak diperoleh

melalui proses birokrasi pemerintahan. Ini yang membuat mereka berbeda dengan PNS, Polri, dan TNI. Kewajiban mundur bagi PNS, Polri, dan TNI itu karena ketiganya juga merupakan abdi negara yang harus menjaga netralitasnya. (Bukti P-6)

38. Bahwa dengan persamaan kedudukan antara anggota DPR, DPD, DPRD dalam suatu ruang jabatan politik dengan Kepala Daerah seharusnya persyaratan yang diberlakukan bagi kepala daerah diberlakukan sama dengan persyaratan bagi anggota DPR, DPD, DPRD untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
39. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 secara jelas disebutkan bahwa kepala daerah tidak perlu mundur tatkala mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal ini disebabkan:
 - a. penggunaan upaya menghindarkan dari adanya penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh terlalu berlebihan sehingga merugikan hak-hak seseorang yang dijamin oleh hukum;
 - b. bagi seseorang yang terpilih sebagai kepala daerah, undang-undang telah memberikan hak untuk memegang masa jabatan selama lima tahun;
 - c. sudah ada ketentuan tersendiri yang berisi larangan bagi kepala daerah dan apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan oleh kepala daerah sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan;
 - d. kemungkinan adanya pengaruh konflik kepentingan (*conflict of interest*) bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) harus dihindari dalam pemilihan kepala daerah, tetapi hal itu tidak harus mengundurkan diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali sehingga mengakibatkan berkurangnya masa jabatan yang merupakan hak konstitusionalnya;
 - e. syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun [vide Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004] dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) antar-sesama pejabat negara [vide Pasal 59 ayat (5) huruf i UU 32/2004].

40. Bahwa dengan mengacu pada pendapat MK dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VIII/2010 yakni *Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan anggota DPR adalah jabatan politik. Jabatan yang memiliki karakter-karakter khas politik. Di antara karakter tersebut yang terpenting adalah bahwa rekrutmennya melalui mekanisme pilihan rakyat yang memiliki kedaulatan.* Sehingga posisi Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan anggota DPR adalah sama-sama jabatan politik maka seharusnya anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak perlu mundur tatkala mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada daerah pemilihannya. Hal ini disebabkan:

- a. penggunaan upaya menghindarkan dari adanya penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 tidak boleh terlalu berlebihan sehingga merugikan hak-hak anggota DPR, DPD, DPRD yang dijamin oleh hukum yakni mencalonkan diri sebagai kepala daerah;
- b. bagi seseorang yang terpilih sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, undang-undang telah memberikan hak untuk memegang masa jabatan selama lima tahun sebagaimana ditentukan Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014 bagi anggota DPR, Pasal 252 ayat (5) UU 17/2014 bagi anggota DPD, Pasal 102 ayat (4) UU 23/2014 bagi anggota DPRD Provinsi, dan Pasal 155 ayat (4) bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. sudah ada ketentuan tersendiri yang berisi larangan bagi anggota DPR, DPD, DPRD dan apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan oleh anggota DPR, DPD, DPRD sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan;
- d. kemungkinan adanya pengaruh konflik kepentingan (*conflict of interest*) bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) sebagai anggota DPR, DPD, DPRD harus dihindari dalam pemilihan kepala daerah, tetapi hal itu tidak harus mengundurkan diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali sehingga mengakibatkan berkurangnya masa jabatan yang merupakan hak konstitusionalnya. Dalam hal ini Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menawarkan solusi berupa mengajukan cuti;
- e. syarat pengunduran diri bagi calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf s

UU 10/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*) atas masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD yaitu lima tahun sebagaimana ditentukan *vide* Pasal 76 ayat 4 UU 17/2014 bagi anggota DPR, *vide* Pasal 252 ayat (5) UU 17/2014 bagi anggota DPD, *vide* Pasal 102 ayat (4) UU 23/2014 bagi anggota DPRD Provinsi, dan *vide* Pasal 155 ayat (4) bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini juga sekaligus perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) antarsesama pejabat negara.

41. Bahwa selain itu, masalah demokratis atau tidak demokratis itu adalah penilaian politis berdasar situasi pada masa tertentu, sedangkan keberlakuan konstitusi tetap sah selama belum diubah (Putusan Nomor 33/PUU-VIII/2010, bertanggal 23 September 2010). Bahwa dengan demikian Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 karena tidak demokratis untuk situasi pada masa kini.

II.D. PASAL 7 AYAT (2) HURUF S UU 10/2016 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 KARENA TIDAK ADIL DAN MEMPERLAKUKAN BERBEDA DI HADAPAN HUKUM

42. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berbunyi sebagai berikut:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para Pemohon untuk mendapat keadilan dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

43. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
44. Bahwa keadilan merupakan tujuan hukum utama yang harus menjadi orientasi dari setiap norma hukum nasional yang dibuat oleh negara. Roscoe Pound menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu tiga nilai dari

hukum selain kepastian, dan kemanfaatan. Bahkan Gustaf Radbruch menjadikan keadilan sebagai tujuan utama. Kepastian dan kemanfaatan harus berujung pada keadilan. (Satjipto Rahardjo, 2000; 20).

45. Bahwa keadilan telah menjadi objek kajian falsafati dan ilmiah sejak peradaban manusia lahir. Hakikat dan pengertian keadilan semakin berkembang seiring dengan problem realitas yang dihadapi oleh umat manusia. Hakikat keadilan meliputi keadilan sebagai keseimbangan, keadilan sebagai persamaan, dan keadilan sebagai hak. (Jan Hendrik Raper, 1991; 81)

Keadilan sebagai keseimbangan mengandaikan bahwa segala sesuatu merupakan bagian dari sistem yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Satu bagian yang memiliki kesamaan dengan bagian yang lain harus diperlakukan secara sama karena akan menjalankan fungsi yang sama dan sepadan terhadap pencapaian tujuan. Sedangkan keadilan sebagai persamaan mengandaikan semua prang secara sama dan setara tanpa ada pengistimewaan. Atas dasar persamaan itu masing-masing memiliki hak yang harus diberikan. Peningkaran terhadap hak tersebut adalah bentuk dasar dari ketidakadilan.

Dalam perkembangannya, antara keadilan sebagai keseimbangan dan keadilan sebagai persamaan saling bersinggungan. Penegakkannya tidak boleh saling mengingkari atau mengorbankan. Oleh karena itu keduanya membentuk sintesis baru pengertian keadilan secara praktikal sebagai proporsionalitas, memperlakukan hal yang sama dengan cara yang sama, dan memperlakukan hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.

46. Bahwa antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD memiliki kesamaan fungsi dan karakter jabatan. Baik kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun anggota DPR, DPD, dan DPRD sejatinya adalah “wakil rakyat”. Kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi “wakil rakyat” untuk menjalankan pemerintah daerah, anggota DPR dan DPD menjadi “wakil rakyat” untuk membentuk hukum dan melakukan pengawasan, serta anggota DPRD menjadi “wakil rakyat” untuk menjadi bagian dari pemerintahan daerah bersama kepala daerah.

Kesamaan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD juga terdapat pada mekanisme pengisian jabatan

yang sama-sama dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat di mana suara rakyat yang menentukan siapa yang mengisi jabatan, sama-sama memiliki basis wilayah keterpilihan yaitu daerah pemilihan dan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, sama-sama memiliki masa jabatan tertentu, dan sama-sama merupakan bagian dari proses politik dari infra struktur politik ke supra struktur politik sehingga keduanya dapat, dan terutama, diisi oleh para kader partai politik. Hal ini merupakan bagian dari fungsi partai politik untuk melakukan rekrutmen dan seleksi para pemimpin politik.

Baik anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki ikatan, tugas, dan kewajiban yang terkait dengan daerah. Salah satu tugas anggota DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yang tentu saja dalam hal ini utamanya adalah masyarakat di daerah pemilihannya melalui mekanisme reses (vide Pasal 72 huruf g UU 17/2014). Bahkan, anggota DPR memiliki 2 (dua) kewajiban yang terkait erat dengan masyarakat di daerah pemilihannya, yaitu (1) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; dan (2) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya (vide Pasal 81 huruf i dan huruf k UU 17/2014).

Anggota DPD merupakan representasi dari daerah sebagai kesatuan teritorial yang dipilih rakyat berdasarkan daerah pemilihan provinsi. Oleh karena itu ikatan anggota DPD dengan daerah pemilihannya sangat kuat. Di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPD memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan usul RUU, membahas, dan melakukan pengawasan pelaksanaan UU yang terkait dengan daerah (vide Pasal 22C dan 22D UUD 1945). DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara (vide Pasal 247 UU 17/2014). Anggota DPD wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya (vide Pasal 258 huruf h dan huruf i UU 17/2014).

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Anggota DPRD memiliki kewajiban diantaranya adalah (1) menyerap dan menghimpun aspirasi

konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; (2) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan (3) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya (*vide* Pasal 324 huruf i, huruf j, dan huruf k UU 17/2014).

Dengan demikian, baik anggota DPR, DPD, apalagi DPRD memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilakukan di daerah pemilihannya. Hal ini tidak akan terancam atau hilang pada saat anggota DPR, DPD, dan DPRD mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah pemilihannya. Sama dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah di mana dia sedang menjabat.

47. Bahwa terhadap orang-orang yang menduduki jabatan dengan fungsi dan karakter yang sama tentu sudah lazim diberikan hak dan kesempatan yang sama, bahkan pembatasan yang sama. Pada saat dibentuk aturan yang membedakan atau memberikan risiko yang berbeda terhadap jabatan yang sama, maka terjadi ketidakadilan. Terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah seharusnya diberikan hak dan risiko yang sama dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat mencalonkan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Perbedaan hak atau resiko diantara kedua kelompok jabatan itu merupakan ketidakadilan karena telah memperlakukan sesuatu yang sama secara tidak sama.
48. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 telah memberikan hak dan resiko yang berbeda antara anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak mencalonkan diri lagi di daerahnya karena ketentuan *a quo* mensyaratkan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mengundurkan diri di manapun dia mencalonkan sedangkan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016 kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah harus mengundurkan diri hanya jika mencalonkan di daerah lain, sedangkan jika mencalonkan di daerah di mana sedang menjabat tidak harus mengundurkan diri. Kedua kelompok jabatan yang sama tersebut diberikan risiko yang berbeda, yaitu harus kehilangan jabatan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di daerah pemilihannya sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dibebani risiko ini.

49. Bahwa berdasarkan alasan di atas jelas bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bersifat tidak adil dan memperlakukan tidak sama di hadapan hukum, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai berlaku apabila mencalonkan di luar daerah pemilihannya.

II.E. PASAL 7 AYAT (2) HURUF S UU 10/2016 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (3) UUD 1945 KARENA TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG SAMA

50. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berbunyi sebagai berikut:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para Pemohon untuk tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota DPR, DPD, dan DPRD seperti kesempatan yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah di mana sedang menjabat. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

51. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".
52. Bahwa telah diuraikan kesamaan antara jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai sisi sebagaimana digambarkan dalam alasan permohonan di atas.
53. Bahwa persamaan lain dari anggota DPR dan DPRD dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah berasal dari kader partai politik. Hal ini sesuai dengan fungsi partai politik melakukan rekrutmen dan seleksi pemimpin politik dan pemerintahan. Jabatan sebagai anggota DPR, DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dapat ditempatkan sebagai jenjang ruang karir politik untuk dapat berperan dalam penyelenggaraan

negara. Jenjang ruang karir politik tersebut tidak boleh diputus demi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi dan di sisi lain demi berjalannya roda perkaderan di dalam organisasi partai politik. Jika pembedaan dan pemutusan, akan terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berkesinambungan serta kemandekan proses regenerasi di tubuh partai politik.

Keharusan anggota DPR dan DPRD mengundurkan diri saat menjadi calon kepala daerah memberikan resiko yang besar terhadap anggota DPR dan DPRD sehingga lebih banyak yang memilih tidak mencalonkan. Hal ini di satu sisi akan menimbulkan kemandekan regenerasi dan perkaderan di tubuh partai politik, serta jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan lebih banyak diisi oleh orang luar partai politik yang baru masuk sebagai anggota partai pada saat mau mencalonkan diri. Akibatnya, calon yang ada masih belum memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah dan belum mengetahui irama kerja dengan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga mengganggu kesinambungan pemerintahan daerah.

54. Bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD selayaknya memiliki kesempatan yang sama dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan pada saat menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerahnya sendiri karena jabatan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat ditempatkan sebagai jenjang karir sebelum menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya akan mengetahui persoalan dan strategi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat berguna pada saat menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah.
55. Bahwa adanya keharusnya mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD saat menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di satu sisi, dan di sisi lain hal itu tidak ada pada kepala daerah atau wakil kepala daerah mengakibatkan kesempatan yang berbeda dalam pemerintahan, yaitu untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah.
56. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 telah menimbulkan kesempatan yang tidak sama terhadap para pemohon dengan

kepala daerah atau wakil kepala daerah, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai berlaku apabila mencalonkan di luar daerah pemilihannya.

II.F. PASAL 7 AYAT (2) HURUF S UU 10/2016 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945 KARENA BERSIFAT DISKRIMINATIF

57. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berbunyi sebagai berikut:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para Pemohon untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang tidak diskriminatif. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

58. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

59. Bahwa salah satu pengertian keadilan adalah persamaan yang mengharuskan adanya perlakuan yang sama terhadap setiap orang, apalagi antar orang-orang tersebut tidak terdapat perbedaan yang dapat dijadikan sebagai dasar adanya perbedaan perlakuan. Diskriminasi adalah “*differential treatment; a failure to treat all persons equally, when no reasonable distinction can’t be found between those favored and those not favored*”; (Black’s Law Dictionary, 2004, hlm. 500).

Diskriminasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah, “*setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam*

bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

60. Bahwa pembedaan, dapat berupa pembedaan hak dan resiko dari suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, tidak boleh dilakukan tidak saja atas dasar agama, suku, ras, atau pun etnik, namun tidak boleh dilakukan atas dasar apapun, termasuk atas dasar kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, maupun keyakinan politik. Pembedaan itu menjadi diskriminasi pada saat menimbulkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak-hak tertentu baik secara individu maupun kelompok.
61. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 telah memperlakukan berbeda para anggota DPR, DPD, dan DPRD dari kelompok jabatan lain yang memiliki persamaan fungsi dan karakter, yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam bentuk keharusan anggota DPR, DPD, dan DPRD mengundurkan diri pada saat menjadi calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di daerah pemilihannya sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya jika mencalonkan diri lagi di daerah di mana dia sedang menjabat.
62. Bahwa perlakuan yang berbeda tersebut telah mengakibatkan anggota DPR, DPD, dan DPRD mengalami pengurangan bahkan penghapusan hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah pemilihannya.
63. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai berlaku apabila mencalonkan di luar daerah pemilihannya.

Berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon meminta dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya.

III. PERMOHONAN PRIORITAS PEMERIKSAAN DAN DIPUTUS SEBELUM DIMULAINYA TAHAPAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

64. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ini, adalah agar Pemohon dapat ikut serta dalam Pilkada Serentak Tahun 2018;
65. Bahwa untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, KPU telah merencanakan tahapan pendaftaran pasangan calon pada bulan Januari tahun 2018;
66. Bahwa agar hak konstitusional para Pemohon dan juga sebagai warga negara Indonesia lainnya yang juga terhalang pencalonannya dengan berlakunya norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan ini tidak hilang, maka beralasan menurut hukum bagi para Pemohon untuk dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan proiritas dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan dapat menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pilkada serentak tahun 2018, yakni sebelum bulan Januari 2018;

Berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan kearifannya, kiranya berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan Pilkada serentak tahun 2018.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa UU 10/2016 merugikan Hak Konstitusional para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*constitution guarantees*) serta bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional para Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi.

Dengan demikian, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Prioritas

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*, dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pemiluakada serentak tahun 2018.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi, *“menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan di luar daerah pemilihannya”*; dan
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan surat bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H. Akhmad Muqowam; Ir. H. Muhammad Mawardi; Drs. Hi. ABD. Rahman Lahabato; M. Syukur, Intsiawati Ayus; H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota DPD/DPRD atas nama Drs. H. Akhmad Muqowam; Intsiawati Ayus, S.H., M.H; Ir. H.

- Muhammad Mawardi, M.M., M.Si; M.Syukur, S.H., M.H; H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2014, Petikan Presiden Nomor 27/P Tahun 2015 tentang Peresmian Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 5. Bukti P-5 : Buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Cuti Kampanye;
 7. Bukti P-7 : Buku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU Pilkada) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dengan argumentasi yang jika diringkas adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, sebagaimana halnya Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sehingga merasa tidak adil dan tidak sama di hadapan hukum ketika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena harus mengundurkan diri. Sementara, kepala daerah tidak harus berhenti jika mencalonkan diri lagi di daerahnya, ia baru berhenti jika mencalonkan diri daerah lain. Dengan demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI merasa hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) menjadi hilang;
- b. Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menganggap telah kehilangan haknya untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sebab, sebab meskipun mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah pemilihannya, tetap harus mengundurkan diri. Hal ini berbeda dengan kepala daerah yang hendak mencalonkan diri kembali di daerahnya cukup hanya cuti;

Berdasarkan penjelasan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah dengan jelas dan spesifik

menguraikan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang secara potensial menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi jika Pemohon I sampai dengan Pemohon VI mencalonkan diri sebagai kepala daerah, serta jelas pula terdapat hubungan kausal antara norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dan kerugian hak konstitusional yang didalilkan, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Dengan demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

3. Bahwa Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara, menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) serta UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Sebagai anggota DPRD, Pemohon VII menyatakan, secara kelembagaan, kedudukannya sama dengan kepala daerah, sebagaimana tercermin dari Pasal 18 ayat (3) UUD 1945. Sehingga, konsekuensi hukumnya, perlakuan terhadap anggota DPRD harus sama dengan perlakuan terhadap kepala daerah. Namun ternyata, ketika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, anggota DPRD harus mengundurkan diri (meskipun di daerah pemilihannya), sementara kepada kepala daerah jika hendak mencalonkan diri kembali di daerah yang sama tidak harus mengundurkan diri. Oleh karena itu, Pemohon VII menganggap telah kehilangan haknya untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
 - b. Dengan kedudukannya yang serupa dan sejajar dengan kepala daerah, Pemohon VII merasa telah kehilangan hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah;
 - c. dengan keharusan mengundurkan diri jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, Pemohon VII merasa kehilangan haknya atas

kesempatan yang sama dalam Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sebab harus kehilangan jabatan yang disandangnya pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah, sedangkan kepada daerah dan wakil kepada daerah petahana yang mencalonkan diri kembali di daerah yang sama tidak perlu kehilangan jabatan yang sedang disandangnya.

Berdasarkan uraian Pemohon VII dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon VII telah secara spesifik menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada di mana kerugian demikian secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi jika Pemohon VII mencalonkan diri sebagai kepala daerah, serta telah jelas pula hubungan kausal antara kerugian hak konstitusional yang didalilkan dan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga kerugian dimaksud tidak akan terjadi jika Permohonan dikabulkan. Oleh karena itu, Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, telah terang bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII (yang selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas dan ditambah pula dengan fakta bahwa undang-undang yang menjadi objek Permohonan *a quo*, *in casu* UU Pilkada, telah beberapa kali dimohonkan pengujian, termasuk pasal-pasal yang ada kaitannya dengan Permohonan *a quo*, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan

pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan *a quo* tanpa harus meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

[3.8] Menimbang bahwa permasalahan konstitusional dari Permohonan *a quo* adalah, menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dengan dalil yang apabila diringkas sebagai berikut:

- 1) Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena melanggar prinsip negara hukum yang demokratis. Argumentasinya:
 - a. dalam negara hukum, kewajiban kepada negara untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum yang harus diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tidak sesuai dengan pembatasan hak oleh undang-undang dalam negara hukum karena tidak terpenuhinya tuntutan yang adil demi memberikan kesempatan kepada selain *incumbent*, dalam hal ini anggota DPR, DPD, dan DPRD, untuk dipilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah jika tidak mengundurkan diri, sedangkan *incumbent* tidak harus berhenti dari jabatannya jika mencalonkan diri kembali di daerahnya;
 - c. negara hukum yang demokratis menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas, sementara itu, persyaratan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada menjadikan seseorang anggota DPR, DPD, DPRD yang ingin memperoleh jabatan sebagai pejabat negara lainnya, dalam hal ini kepala daerah, harus merelakan jabatannya, sementara ia belum tentu memperoleh jabatan yang diinginkan itu padahal jabatan tersebut merupakan jabatan publik yang terbuka untuk umum;
 - d. jaminan konstitusional yang menjadi syarat utama demokrasi adalah adanya eligibilitas dan adanya hak untuk berkompetisi secara sehat merebut

dukungan dan suara. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dibuat dan ditafsirkan secara sepihak oleh kelompok yang berkuasa;

e. karena itu, syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan pengakuan sebagai negara hukum yang demokratis yang berdasar atas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

2) Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 karena menisbikan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah. Argumentasinya:

a. konstruksi Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menunjukkan bahwa dalam pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten, kota) terdapat DPRD, di mana hal itu dikuatkan oleh beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah;

b. konstruksi demikian membawa konsekuensi hukum bahwa perlakuan terhadap anggota DPRD (provinsi, kabupaten, kota) harus sama dengan kepala daerah. Hal itu menjadi kontradiktif jika dikaitkan dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada sebab anggota DPRD harus berhenti dari jabatannya jika hendak mencalonkan diri di daerahnya, sedangkan pada kepala daerah yang hendak mencalonkan diri kembali di daerahnya tidak terdapat kewajiban demikian dan karenanya, perlakuan yang berbeda tersebut berarti mengingkari dan menisbikan DPRD yang personifikasinya meliputi anggota-anggota DPRD;

3) Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 karena tidak demokratis. Argumentasinya:

a. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bersifat tidak adil, curang, dan *unfair*. Tidak adil, karena calon selain kepala daerah, dalam hal ini anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah pemilihannya harus menyatakan mundur dari jabatannya, hal itu tidak berlaku bagi kepala daerah yang mencalonkan diri kembali di daerahnya. Curang, karena syarat pengunduran diri hanya berlaku bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan kepala daerah tidak. *Unfair*, karena

seharusnya *incumbent* dan anggota DPR, DPD, dan DPRD berada dalam posisi *start* yang sama dalam Pilkada;

- b. menyamakan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan PNS, TNI, POLRI adalah tidak tepat. Sebab, bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak diperlukan suatu maksud untuk membangun dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk memilih apakah akan tetap melanjutkan karirnya sebagai pejabat struktural sebagai PNS, TNI, POLRI, anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah merupakan jabatan politik. Para Pemohon kemudian menyitir sebagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 yang menyatakan kedudukan anggota DPR sama dengan kedudukan kepada daerah dan berbeda dengan PNS, oleh karena itu perlakuannya harus sama jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah;
 - c. para Pemohon kemudian mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 dan kemudian dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 untuk kemudian ditarik kesimpulan bahwa oleh karena kepala daerah dan anggota DPR, DPD, dan DPRD sama-sama jabatan politik maka seharusnya anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak perlu mundur tatkala mencalonkan diri sebagai kepala daerah;
- 4) Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak adil dan memperlakukan berbeda di hadapan hukum. Argumentasinya:
- a. keadilan adalah tujuan utama hukum sehingga harus menjadi orientasi dari setiap norma hukum dalam hukum nasional. Kepala daerah/wakil kepala daerah dengan anggota DPR, DPD, DPRD memiliki kesamaan fungsi dan karakter jabatan, yaitu sejatinya sama-sama “wakil rakyat”. Kepala daerah menjadi wakil rakyat untuk menjalankan pemerintah (?) daerah. DPR dan DPD menjadi wakil rakyat untuk membentuk hukum dan DPRD menjadi wakil rakyat untuk menjadi bagian dari pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Kesamaan antara anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan kepala daerah juga terdapat pada mekanisme

- pengisian jabatan yang sama-sama dilakukan melalui pemilihan, sama-sama memiliki basis wilayah keterpilihan, sama-sama memiliki masa jabatan tertentu, dan sama-sama merupakan bagian dari proses politik dari infra ke suprastruktur politik;
- b. orang-orang yang menduduki jabatan dengan fungsi dan karakter yang sama sudah lazim diberikan hak dan kesempatan yang sama, bahkan pembatasan yang sama, maka ketika dibuat aturan yang membedakan atau memberikan risiko yang berbeda terhadap jabatan yang sama, terjadi ketidakadilan;
 - c. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada telah memberikan hak dan risiko yang berbeda antara anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak mencalonkan diri lagi di daerahnya karena anggota DPR, DPD, dan DPRD disyaratkan mengundurkan diri di mana pun ia mencalonkan diri, sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri di daerah lain;
- 5) Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena tidak memberikan kesempatan yang sama. Argumentasinya:
- a. sebagaimana telah diuraikan, jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD memiliki kesamaan dalam berbagai segi dengan kepala daerah. Persamaan lain, anggota DPR, DPRD dan kepala daerah/wakil kepala daerah sama-sama berasal dari partai politik. Hal ini sesuai dengan fungsi partai politik untuk melakukan rekrutmen dan seleksi pemimpin politik dan pemerintahan. Jabatan sebagai anggota DPR dan DPRD juga dapat ditempatkan sebagai jenjang ruang karir politik dan hal itu tidak boleh diputus demi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi dan di sisi lain demi berjalannya roda pengkaderan dalam organisasi partai politik. Keharusan mengundurkan diri bagi anggota DPR dan DPRD pada saat menjadi calon kepala daerah memberikan risiko besar terhadap anggota DPR dan DPRD sehingga lebih banyak memilih tidak mencalonkan diri. Hal ini akan menimbulkan kemandekan regenerasi dan pengkaderan di tubuh partai politik dan jabatan kepala daerah dan wakil

- kepala daerah lebih banyak diisi oleh orang luar partai politik yang baru masuk menjadi anggota partai politik pada saat mencalonkan diri yang belum memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. anggota DPR, DPD, dan DPRD selayaknya memiliki kesempatan yang sama dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan pada saat menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerahnya sendiri karena jabatan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat ditempatkan sebagai jenjang karir sebelum menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah karena dengan menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD akan mengetahui persoalan dan strategi pencapaian tujuan pemerintahan daerah;
 - c. adanya keharusan mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD saat menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, sementara persyaratan demikian tidak ada pada kepala daerah atau wakil kepala daerah, mengakibatkan kesempatan yang berbeda dalam pemerintahan;
- 6) Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena bersifat diskriminatif. Argumentasinya:
- a. setelah mengutip pengertian diskriminasi berdasarkan kamus dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, para Pemohon berpendapat bahwa pembedaan hak dan risiko dari suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tidak boleh dilakukan tidak saja atas dasar agama, suku, ras, ataupun etnik, namun tidak boleh dilakukan atas dasar apapun, termasuk atas dasar kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, maupun keyakinan politik. Pembedaan itu menjadi diskriminatif pada saat menimbulkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak-hak tertentu baik secara individu maupun kelompok;
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada telah memperlakukan berbeda para anggota DPR, DPD, dan DPRD dari kelompok lain yang memiliki kesamaan fungsi dan karakter, yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam bentuk keharusan mengundurkan diri pada saat menjadi

calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di daerah pemilihannya, sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya jika mencalonkan diri lagi di daerah di mana dia sedang menjabat. Hal itu telah mengakibatkan pengurangan bahkan penghapusan hak anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah pemilihannya;

- 7) Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi pada angka 1) sampai dengan angka 6), para Pemohon kemudian berkesimpulan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang berbunyi, *“menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”* bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai *“menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan di luar daerah pemilihannya”*.

[3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7;

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara cermat Permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa rumusan norma yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017, bertanggal 28 November 2017, dengan amar putusan *“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”*. Dasar pertimbangan hukum Mahkamah menolak dalil Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 dimaksud

pada intinya adalah bahwa rumusan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tersebut merupakan rumusan yang sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang mengabulkan permohonan pengujian terhadap Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015).

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 45/PUU-XV/2017 tersebut Mahkamah antara lain menyatakan:

Adapun amar Putusan Mahkamah Nomor 33/PUU-XIII/2015 terkait dengan ketentuan persyaratan calon kepala daerah bagi anggota legislatif, dalam angka 1.3. adalah sebagai berikut:

"Pasal 7 huruf s sepanjang frasa "memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 a quo kemudian oleh pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden) dijadikan dasar untuk mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015) sehingga Pasal 7 huruf s UU 8/2015 yang semula menyatakan,

“memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD”,

menjadi:

“Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”(vide Pasal 7 huruf s UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon)

[3.10.2] *Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015 sehingga Pemohon tidak relevan lagi untuk mempersoalkan norma tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.*

Kalau ditelaah lebih jauh lagi, pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang disinggung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 di atas adalah sesungguhnya sekaligus merupakan penegasan terhadap pendirian Mahkamah sebelumnya, sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014.

Dengan kata lain, rumusan norma yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada a quo adalah penegasan pembentuk undang-undang terhadap apa yang telah diputuskan dan menjadi pendirian Mahkamah. Oleh sebab itu, diajukannya kembali permohonan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada oleh para Pemohon dalam Permohonan a quo sama artinya dengan memohon kepada Mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Pertanyaannya kemudian, apakah hal itu dimungkinkan?

Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa perubahan pendirian demikian memang dimungkinkan namun hal itu baru akan terjadi jika terdapat perubahan keadaan berkenaan dengan keberlakuan

suatu norma undang-undang yang telah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya di mana perubahan tersebut secara signifikan menyebabkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah sebelumnya menjadi kehilangan relevansi dan koherensinya sehingga timbul kebutuhan akan hadirnya penafsiran konstitusional baru untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang yang bersangkutan.

- 2) Bahwa, bersandar pada pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1) di atas, setelah memeriksa secara cermat dalil para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya perubahan keadaan berkenaan dengan keberlakuan UU Pilkada yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya, apalagi untuk memberikan penafsiran konstitusional baru terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada. Satu-satunya hal yang sepintas tampak penting yang membedakan argumentasi Permohonan *a quo* dengan permohonan-permohonan sebelumnya, khususnya permohonan sebagaimana telah tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017, adalah argumentasinya bahwa, menurut para Pemohon *a quo*, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada seharusnya hanya berlaku bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah di luar daerah pemilihannya, sebagaimana terlihat dan ditegaskan dalam petitum Permohonan para Pemohon yang memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang berbunyi, "*menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan di luar daerah pemilihannya*".

Alasan demikian sama sekali bukanlah merupakan alasan fundamental sehingga Mahkamah harus mengubah pendiriannya perihal konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang telah

dikemukakan Mahkamah dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 tersebut di atas. Lagi pula, jika petitum Permohonan para Pemohon *a quo* diikuti, justru akan timbul kerancuan yang bermuara pada terjadinya ketidakpastian hukum. Sebab, akan timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan frasa “*di luar daerah pemilihannya*”? Istilah “*daerah pemilihan*” (“dapil”) adalah merujuk kepada suatu wilayah yang menjadi basis representasi keterpilihan seseorang sebagai anggota DPR atau anggota DPD atau anggota DPRD.

Dalam konstruksi rumusan kalimat sebagaimana dimohonkan para Pemohon tersebut maka akhiran “*nya*” dalam frasa “*di luar daerah pemilihannya*” berarti mengacu pada daerah pemilihan anggota DPR, daerah pemilihan anggota DPD, atau daerah pemilihan anggota DPRD sehingga yang bersangkutan terpilih menjadi anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD. Padahal, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada adalah mengatur tentang pemilihan kepala daerah di mana pemilihan kepala daerah tidak mengenal daerah pemilihan. Jadi, tidak ada relevansinya menghubungkan daerah pemilihan seorang anggota DPR, atau seorang anggota DPD, atau seorang anggota DPRD dengan pemilihan kepala daerah, apalagi menjadikannya syarat. Daerah pemilihan anggota DPR bisa jadi meliputi beberapa kabupaten dalam satu provinsi atau seluruh kabupaten dalam satu provinsi, daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi, daerah pemilihan anggota DPRD berbeda lagi – untuk anggota DPRD provinsi, daerah pemilihannya adalah kabupaten/kota atau beberapa kabupaten/kota; untuk anggota DPRD kabupaten/kota, daerah pemilihannya adalah kecamatan atau beberapa kecamatan. Dengan pemetaan demikian, misalnya, bagaimana jika seorang anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur I hendak mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Timur? Apakah termasuk dalam pengertian “*di luar daerah pemilihannya*” (sebab daerah pemilihan Jawa Timur I untuk pemilihan anggota DPR tidak mencakup seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur). Atau, bagaimana jika seorang anggota DPRD kabupaten/kota hendak mencalonkan diri jadi gubernur? Apakah hal itu termasuk dalam pengertian “*di luar daerah pemilihannya*”? Kerancuan tersebut timbul karena para Pemohon mencampuradukkan

terminologi yang sebenarnya hanya berlaku untuk satu hal tertentu (*in casu* istilah “daerah pemilihan” yang hanya dikenal dalam rezim pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD) hendak diberlakukan pula untuk hal lain (*in casu* pemilihan kepala daerah, yang tidak mengenal istilah itu) sehingga diharapkan mencakup pula kondisi konkrit para Pemohon.

Rumusan yang “ditawarkan” para Pemohon tersebut baru menjadi koheren dan dapat diterima oleh penalaran yang wajar jika diberlakukan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum dengan maksud bahwa jika seorang anggota DPR atau anggota DPD atau anggota DPRD yang saat ini mewakili suatu dapil tertentu pada pemilihan umum berikutnya hendak berpindah mewakili Dapil lain maka ia diharuskan mengundurkan diri. Namun, meskipun koheren, apakah persyaratan demikian diperlukan? Jelas bukan keadaan seperti itu yang dimaksud oleh para Pemohon.

- 3) Bahwa, Mahkamah memandang penting untuk selalu mengingatkan, putusan Mahkamah dalam pengujian konstusionalitas norma undang-undang bukanlah putusan yang terutama bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus konkrit yang berkenaan dengan pelaksanaan atau penerapan undang-undang di lapangan. Putusan Mahkamah dalam pengujian konstusionalitas undang-undang juga bukan untuk memaksakan akomodasi keinginan-keinginan spesifik yang bertolak dari kejadian-kejadian konkrit agar dapat tercakup dalam perumusan norma undang-undang yang bersifat umum. Sebab, putusan Mahkamah dalam pengujian konstusionalitas undang-undang adalah berlaku umum, bukan hanya berlaku bagi Pemohon, baik jika permohonan itu dikabulkan maupun ditolak. Oleh karena itu, uraian perihal peristiwa atau keadaan-keadaan konkrit tertentu yang dinilai sebagai kerugian hak konstusional akan lebih banyak memiliki signifikansi untuk dijadikan titik tolak dalam menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon daripada untuk dijadikan landasan argumentasi untuk membuktikan pertentangan suatu norma undang-undang dengan Konstitusi, meskipun argumentasi mengenai kedua hal itu juga dimungkinkan beririsan. Dengan kata lain, diterimanya kedudukan hukum (*legal standing*) seseorang dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang bertolak

dari suatu peristiwa konkrit tidak serta-merta berarti telah membuktikan inkonstitusionalnya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[3.11] Menimbang bahwa kewajiban mengundurkan diri bagi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang oleh para Pemohon diistilahkan mendaftar di daerah pemilihannya, sebagaimana telah menjadi substansi putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, dan begitu pula tidak perlu mengundurkan diri apabila pencalonan dilakukan menurut para Pemohon di luar daerah pemilihannya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 12.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Manahan MP Sitompul

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Maria Farida Indrati

ttd

ttd.

Saldi Isra

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ida Ria Tambunan

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA